



P U T U S A N

Nomor 0004/Pdt.G/2013/PA.TL



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TUAL

memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

PENGGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Guru SMP, bertempat tinggal di Kabupaten Maluku Tenggara, sebagai **Penggugat**; -----

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tukang ojek, tempat tinggal di Kota Tual, sebagai **Tergugat**; -----

Pengadilan Agama tersebut ; -----

Telah mempelajari berkas perkara ; -----

Telah mendengar keterangan para pihak ; -----

Telah memeriksa bukti-bukti dalam persidangan ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 05 Februari 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tual di bawah register perkara Nomor 0004/Pdt.G/2013/PA.TL tanggal 05 Februari 2013 telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan, sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2006 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX/23/X/2006, seri AR, tanggal 19 Oktober 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan "G", Kabupaten "GRB" Jawa Tengah; -----
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa "B", Kecamatan "G", Kabupaten "GRB" Jawa Tengah selama 1 (satu) minggu kemudian tergugat kembali ke Tual sedangkan Penggugat tetap tinggal untuk melanjutkan studi dalam keadaan rukun dan harmonis ; -----
3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1. ANAK I umur 9 tahun ;
 - 3.2. ANAK II, umur 2 tahun 9 bulan ;
- Kedua anak tersebut saat ini dalam pengasuhan Penggugat;-----
4. Bahwa setelah menyelesaikan studi, pada tahun 2007 Penggugat ke Tual untuk tinggal bersama Tergugat ; -----
 5. Bahwa setelah tinggal bersama, Tergugat mulai memperlihatkan kebiasaan buruk tangan dan sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, sehingga pada tanggal 07 Desember 2009 Penggugat menggugat cerai Tergugat di Pengadilan Agama Tual dan tercatat dengan nomor perkara 31/Pdt.G/2009/PA.TL yang kemudian dicabut kembali oleh Penggugat karena Tergugat berjanji akan merubah sifat buruk Tergugat ;-----
 6. Bahwa setelah rukun kembali Tergugat memperlihatkan perubahan sikap namun tidak bertahan lama dan Tergugat secara perlahan-lahan kembali memperlihatkan sifat buruknya (ringan tangan) ;-----
 7. Bahwa pada tanggal 25 Desember 2012, Tergugat kembali memarah-marahi Penggugat tanpa alasan yang jelas ; -----
 8. Bahwa pada puncaknya tanggal 28 Desember 2012, pukul 14.00 WIT, Tergugat marah karena Penggugat ke rumah keluarga Penggugat tanpa sepengetahuan Tergugat, kemudian Tergugat mengancam Penggugat dengan pisau dapur di bahu Penggugat namun dihentikan oleh warga sekitar yang telah dipanggil oleh anak pertama Penggugat dan Tergugat ;-----
 9. Bahwa setelah kejadian tersebut, anak pertama Penggugat dan Tergugat mengalami trauma sehingga anak tersebut saat ini tinggal bersama orang tua Penggugat, sedangkan Penggugat keluar rumah untuk alasan keamanan ;-----
 10. Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ; -----
 11. Bahwa mengingat sifat buruk Tergugat tersebut, maka Penggugat menganggap Tergugat tidak dapat mengasuh kedua anak Penggugat dan Tergugat yang masih butuh bimbingan dan kasih sayang sedangkan Penggugat merasa sanggup mengasuh kedua anak tersebut, olehnya itu Penggugat mohon kepada majelis hakim Pengadilan Agama Tual untuk menetapkan anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat ;-----
 12. Bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang semakin tidak jelas, maka Penggugat sudah tidak ridho lagi bersuamikan Tergugat dan

Halaman 2 dari 25 halaman Putusan Nomor 0004/Pdt.G/2013/PA.TL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan satu-satunya Penggugat ajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Agama Tual ;-----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tual Cq. Majelis Hakim kiranya dapat menerima, memeriksa dan mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;-----
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugraa* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ; -----
3. Menetapkan kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I, umur 9 tahun dan ANAK II, umur 2 tahun 9 bulan, berada dalam asuhan Penggugat ;-----
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;-----

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;-----

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri dan telah memberikan keterangan dan penjelasan secukupnya ;-----

Bahwa Pengadilan telah melakukan upaya damai baik di dalam persidangan maupun melalui mediasi oleh mediator MUHAMMAD SURUR, S.Ag namun tidak berhasil ;-----

Bahwa oleh karena upaya damai melalui persidangan dan mediasi tidak berhasil maka pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan yang diawali dengan membacakan surat gugatan tersebut dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pada persidangan tanggal 13 Maret 2013 Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena tidak berdasarkan bukti-bukti hukum dan fakta-fakta hukum yang sah menurut hukum ;-----
2. Bahwa alamat tempat tinggal bagi Penggugat saat ini adalah alamat yang tidak benar dan tidak sah oleh karena alamat Penggugat a quo di Perumahan "PDYL" RT. 006, RT. 02 Desa "D", Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara bukanlah alamat tempat tinggal yang senyatanya berdasarkan pekerjaannya, akan tetapi bersifat sementara namun melanggar hukum oleh karena bangunan

Halaman 3 dari 25 halaman Putusan Nomor 0004/Pdt.G/2013/PA.TL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paud diperuntukan sebagai tempat belajar bagi anak-anak usia dini dan bukan sebagai tempat tinggal sementara serta tidak termasuk dalam pengertian alamat tempat tinggal terakhir bagi Penggugat sebagai istri yang menunjuk pada kewenangan mengadili bagi Pengadilan Agama ; -----

3. Bahwa surat gugatan Penggugat mengalami cacat hukum (error in persona) oleh karena selaku Pegawai Negeri Sipil maka harus melibatkan Bupati Maluku Tenggara, Gubernur Maluku, Kepala Kantor Region IV BAKN Makasar, Inspektur Inspektorat Kabupaten Maluku Tenggara, Kepala Badan Kepegawaian Pusat, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tenggara, Kepala Dinas Pendidikan Kecamatan Kei Kecil, Kepala SMP sebagai pihak Turut Tergugat ; -----

4. Bahwa oleh karena Penggugat telah memperoleh status sebagai Pegawai Negeri Sipil sejak tahun 2008, maka berdasarkan undang-undang Nomor 1 tahun 1974, jo. Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 jo. Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1980 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983, jo. Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990, jo. Surat Kepala BAKN Nomor 48/SE/1990 Jo. Surat Kepala BAKN Nomor 26-3/V.18-2/99, serta semua ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku maka harus terlebih dahulu memperoleh surat ijin dari atasan yang bersangkutan dan harus atas dasar sepakat dengan Tergugat, apabila Penggugat mengajukan cerai gugat dalam perkara a quo ; -----

5. Bahwa dengan telah diajukan surat gugatan yang sama dan telah teregister di kepaniteraan Pengadilan Agama Tual dalam Perkara Nomor ; 31/Pdt.G/2009/PA.TL pada tanggal 07 Desember 2009, maka surat gugatan a quo dalam perkara Nomor 0004/Pdt.G/2013/PA.TL telah memenuhi azas ne bis in idem ;-----

Berdasarkan uraian-uraian eksepsi (tangkisan) di atas, maka kiranya cukup beralasan bagi Majelis Hakim Yang Mulia dalam persidangan yang mulia ini untuk berkenan menolak surat gugatan Penggugat dalam perkara a quo, atau setidaknya menyatakan bahwa surat gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) ;-----

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam bagian eksepsi sepanjang ada hubungannya digunakan pula dalam bagian pokok perkara ini ;-----

2. Bahwa selama ini Penggugat telah mendalilkan dalam surat gugatannya bahwa dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak akan tetapi berdasarkan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX/23/XI/2006 seri AR, tanggal 19 Oktober 2006 yang telah dikeluarkan oleh

Halaman 4 dari 25 halaman Putusan Nomor 0004/Pdt.G/2013/PA.TL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan "G", Kabupaten Grobongan, Jawa tengah, telah lahir 2 (dua) orang anak, akan tetapi khususnya anak pertama penggugat yang bernama ANAK I umur 9 tahun bukanlah anak kandung dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi anak tiri bagi Tergugat karena Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat telah mempunyai anak pertama dengan orang lain, walupun selama ini anak pertama tersebut menggunakan identitas Tergugat sebagai ayah kandungnya dan Tergugat sama sekali tidak mempersoalkan hal tersebut, oleh karena Tergugat tetap menjaga, mengurus dan merawatnya sebagai anak kandung yang 'terlahir' dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat, hal ini perlu dijelaskan oleh Tergugat dalam persidangan yang mulia ini agar jelas duduk persoalannya ; -----

3. Bahwa tidak benar apabila pencabutan surat gugatan dalam perkara Nomor 31/Pdt.G/2009/PA.TL, oleh karena Tergugat berjanji akan mengubah sifat buruk, akan tetapi yang benar adalah bahwa pada saat itu Penggugat dalam keadaan hamil 1 (satu) bulan, sehingga mencabut sendiri surat gugatannya ; -----
4. Bahwa dalam perkara a quo, Penggugat telah pergi dari rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat itu sendiri di jalan "S" RT. 012, RW. 004 Desa Tual, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual, sejak tanggal 28 Desember 2012 sampai saat ini dan tidak pernah meminta ijin dari Tergugat sebagai suami sah berdasarkan ketentuan Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam :-----
5. Bahwa sebagai seorang suami yang baik, maka wajib hukumnya bagi Tergugat untuk selalu memberikan teguran dan atau nasehat kepada Penggugat sebagai isteri manakala ada hal-hal yang menurut Tergugat tidak layak dan tidak patut dalam kehidupan rumah tangga, bukan sekedar memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, akan tetapi berhubungan dengan kehormatan rumah tangga yang telah terbina selama \pm 7 (tujuh) tahun, walaupun saat ini Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal di perumahan "PDYL", RT.006, RW. 02 Desa "D", Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara, namun patut dipertanyakan bagi Tergugat oleh karena sangat tidak rasional apabila Penggugat selaku guru SMP Negeri 12 Kei Kecil yang beralamat di Somlain kemudian tinggal begitu jauh dari tempat bekerja dan tidak berada dalam lingkungan keluarga yang Islami, sehingga akan berdampak pada aqidah Islamiah dan sangat mempengaruhi bagi perkembangan psikology anak-anak yang tidak berdosa ;-----
6. Bahwa ternyata apa yang menjadi dalil Penggugat tentang kejadian tanggal 25 Desember 2012 dan tanggal 28 Desember 2012 pukul 14.00 WIT sebagai puncak kejadian hanyalah merupakan alibi bagi Penggugat untuk memuluskan

Halaman 5 dari 25 halaman Putusan Nomor 0004/Pdt.G/2013/PA.TL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

niatnya guna menggugat cerai Tergugat, karena telah dilatarbelakangi oleh hal lain yang sangat memalukan dalam suatu kehidupan rumah tangga, dimana selaku istri maka Penggugat sudah tidak jujur dan tidak setia dalam suatu kehidupan rumah tangga, karena diduga telah melakukan hubungan perselingkuhan dengan lelaki lain yang sudah beristri ;-----

7. Bahwa selama ini Tergugat telah berupaya untuk menerima segala kondisi dan keberadaan Penggugat dan sampai saat inipun Tergugat akan tetap berjuang melalui Majelis Hakim Yang Mulia dan persidangan yang mulia ini agar kehidupan rumah tangga tetap utuh dan tidak terpisahkan karena suatu perceraian, olehnya itu sebagai suami maka Tergugat akan tetap berupaya semaksimal mungkin untuk membina keberlangsungan rumah tangga demi menegakkan sendi-sendi kehidupan rumah tangga yang Islami, sakinah, mawadah, warahmah berdasarkan hukum syariat Islam, agar Penggugat tidak terjerumus dalam kenistaan hidup dengan dalih apapun ;-----
8. Bahwa sesungguhnya Allah SWT berfirman dalam al qur'an surat Al-Baqarah ayat 228 bahwa : *"dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) 3 kali quru. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah Maha Perkasa Maha Bijaksana (altalaqu maratani fainsakum bima'rufin autasrihum bi-ihsan)'*. Sehingga wajib hukumnya bila seorang suami atau istri mengajukan talak atau cerai harus dalam keadaan baik (islah). Selanjutnya perbuatan halal tapi dibenci Allah SWT adalah perbuatan talak atau cerai sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a. bahwa "abgadulhalali illaulah huttalaq";-----

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka kiranya sangat beralasan bagi Majelis hakim dalam perkara ini untuk memutuskan :

PRIMER

DALAM EKSEPSI

- 1). Mengabulkan eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

- 1). Menolak gugatan Penggugat
- 2). Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;-----

SUBSIDER

Halaman 6 dari 25 halaman Putusan Nomor 0004/Pdt.G/2013/PA.TL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum ;-----

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat dalam repliknya telah memberikan jawaban sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Penggugat menolak secara tegas jawaban yang dikemukakan oleh Tergugat kecuali apa yang secara tegas diakui oleh Tergugat ;-----
2. Bahwa Penggugat tetap pada gugatan Penggugat, karena Penggugat sudah tidak dapat menahan penderitaan dan tekanan baik secara fisik maupun psykis (mental) yang dilakukan oleh Tergugat sehingga saya tidak dapat menjalani tugas sebagai ibu rumah tangga maupun sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan baik dan bertanggung jawab akibat dari perlakuan dan tingkah laku Tergugat. Selanjutnya saya tegaskan bahwa saya telah ikhlas dan siap baik rohani maupun jasmani untuk tidak lagi hidup bersama Tergugat, karena waktu 7 tahun bukanlah waktu yang singkat dalam menanggulangi sifat Tergugat yang arogan dan ringan tangan tersebut, hanya saya dan anak-anak saya yang masih dalam usia dini mengalami dan merasakan segala yang dilakukan oleh Tergugat ;
3. Bahwa Tergugat dalam jawabannya pada point 1 dan 4 mengatakan bahwa menolak gugatan Penggugat karena tidak berdasarkan bukti-bukti hukum, adalah suatu yang tidak berdasar karena proses pembuktian akan dilakukan pada saat agenda persidangan pembuktian dimana baik Penggugat maupun Tergugat akan menyampaikan bukti-bukti secara tertulis, gambar lisan, saksi-saksi maupun yang lainnya. Supaya diketahui bahwa akan arti pembuktian dalam hukum perdata antara lain pembuktian adalah penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum kepada hakim yang memeriksa suatu perkara guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa/kejadian yang dikemukakan (Riduan Syahrani, 1988:55) ;-----
4. Bahwa pada point 2 jawaban Tergugat, mengatakan bahwa tempat tinggal penggugat yang bersifat sementara adalah melanggar hukum adalah alasan yang mengada-ada dan tidak rasional, karena setiap warga negara Indonesia berhak tinggal dan menetap dimana saja dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi melanggar hukum yang mana..? yang terpenting bagi Penggugat siapa saja yang ingin memberi tumpangan bagi Penggugat dan anak-anak, saya sangat berterima kasih dan bersyukur karena dengan adanya tempat tinggal, saya dapat berindung/berteduh bersama anak-anak agar dapat melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai ibu bagi anak-anak dan

Halaman 7 dari 25 halaman Putusan Nomor 0004/Pdt.G/2013/PA.TL



melaksanakan tugas sebagai pendidik bagi anak-anak bangsa sebagai generasi penerus bangsa Indonesia ini dari pada tinggal bersama Tergugat selanjutnya dikatakan oleh Tergugat bahwa Pengadilan Agama Tual bukanlah pengadilan yang berwenang mengadili perkara ini, maka saya bertanya di wilayah di Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara ini berapa Pengadilan Agama kah..? untuk ketahuan Tergugat bahwa satu-satunya Pengadilan agama yang berhak mengadili perkara perceraian bagi warga negara Indonesia adalah Pengadilan Agama Tual yang terletak di jalan Baldu Wahadat Tual, dan apabila kewenangan mengadili bukan pada Pengadilan Agama Tual maka proses persidangan ini tidak akan dapat dilaksanakan sampai pada hari ini. Untuk menjadi jelas dan difahami oleh tergugat bahwa sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia no 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan pada pasal 20 ayat 1 mengatakan; gugatan perceraian dimaksud dapat diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat, jadi persoalan wewenang mengadili adalah benar adanya ;-----

5. Bahwa dikatakan oleh Tergugat bahwa surat gugatan Penggugat adalah cacat hukum (error in persona) karena tidak melibatkan sejumlah pejabat yang disebutkan dalam jawaban Tergugat karena Tergugat ini menimbulkan tanda tanya... apa maksud Tergugat ? yang saya gugat adalah seseorang yang bernama TERGUGAT yang selanjutnya disebut Tergugat, yang adalah suami saya bukan yang lainnya, jadi yang disebut error in persona adalah yang Tergugat sebutkan dalam point 3 jawaban Tergugat bukan Tergugat sendiri agar diketahui error = salah in persona artinya orang dalam hal ini adalah Tergugat jadi yang salah orang adalah yang sejumlah pejabat yang Tergugat sebutkan itu, karena yang saya maksud dalam gugatan saya namanya telah jelas tertulis dalam gugatan dan yang cerai adalah suami istri , bukan yang lainnya dalam hal ini. Selanjutnya dikatakan Tergugat bahwa telah dua kali terjadi gugatan perceraian maka dengan demikian membuktikan kepada kita sekalian terutama kepada Yang Mulia Majelis Hakim bahwa telah berulang kali terjadi kekerasan dan kesewenang-wenangan Tergugat melakukan kekerasan terhadap saya baik secara fisik maupun phsykis. Dan Tergugat tidak menunjukkan itikad baik untuk memperbaiki kesalahan dan perbuatan yang sama, maka kiranya Majelis Hakim Yang Mulia dapat mempertimbangkan dan kemudian dapat mengabulkan permohonan Penggugat ;-----

DALAM POKOK PERKARA :

Halaman 8 dari 25 halaman Putusan Nomor 0004/Pdt.G/2013/PA.TL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam eksepsi sepanjang ada hubungan dengan pokok perkara agar dapat digunakan dalam pokok perkara ini ; -----
2. Bahwa anak ANAK I umur 9 tahun bukanlah anak dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi jauh sebelum saya dan Tergugat memutuskan untuk melangsungkan pernikahan maka saya telah memberitahukan kepada TERGUGAT tentang keadaan saya telah mempunyai seorang anak karena saya khawatir di kemudian hari akan menimbulkan masalah, akan tetapi Penggugat menyatakan kesediaan untuk menerima saya dan anak saya apa adanya, namun sangat disayangkan masalah anak ANAK I yang tidak masuk dalam pokok perkara disebut dalam perkara ini. Faktanya selama ini anak tersebut berada dalam asuhan dan tanggung jawab Penggugat dan Tergugat maka secara hukum administrasi anak ANAK I adalah anak dari Penggugat dan Tergugat tercatat dalam Kartu Keluarga (KK) sebagai anak pertama dari Penggugat dan Tergugat. Saya tegaskan bahwa sangat disesalkan Tergugat dalam hal ini bertindak sebagai suami dan bapak dari anak tersebut, di dalam persidangan yang mulia ini mempersoalkan status anak yang tidak masuk dalam pokok perkara ini. Saya ingin menegaskan bahwa anak ANAK I adalah juga korban kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat karena mengalami trauma dan ketakutan yang dalam karena sering menyaksikan dengan mata kepala sendiri kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap ibu kandungnya maka anak Dinaus memohon kepada saya (Penggugat) agar membawanya kembali ke kampung halaman saya kemudian saya percayakan ibu saya untuk dapat mengasuhnya di Jawa Tengah maka sebagai ibu yang bertanggung jawab atas kelangsungan hidup dan masa depan anak saya telah membawa anak Dinaus ke Jawa dan diasuh oleh orang tua saya (dapat dibuktikan);-----
3. Bahwa dalam point 3 dikatakan oleh Tergugat bahwa tidak benar pencabutan perkara No. 31/Pdt.G/2009/PA.TL adalah karena Tergugat berjanji akan merubah sifat buruknya akan tetapi karena saya sedang hamil satu bulan, adalah tidak benar, karena yang benar adalah Tergugat berjanji ingin memperbaiki sifat buruknya yang sering ringan tangan;-----
4. Bahwa pada point 4 dikatakan bahwa Penggugat telah meninggalkan tempat tinggal di Jl. "S" RT.012,RW.004 Desa Tual, Kecamatan Pulau Dullah Selatan pada tanggal 28 Desember 2012 hingga saat ini tidak pernah minta izin adalah tidak benar, yang benar yang ingin saya tegaskan adalah sejak tanggal 25 Desember 2012 saya tidak lagi bertegur sapa dengan Tergugat karena Tergugat seenaknya memaki dan mengeluarkan kata-kata makian yang menghina martabat saya sebagai perempuan, pendidik yang sehari-hari mendidik anak dan

Halaman 9 dari 25 halaman Putusan Nomor 0004/Pdt.G/2013/PA.TL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memojokkan sebagai seorang ibu di hadapan anak-anak yang masih kecil dan didengar oleh para tetangga. Selanjutnya perlu saya jelaskan bahwa sejak tanggal 28 Desember 2012 itulah ancaman atas keselamatan jiwa saya dipertaruhkan kejadian pukul 14.00 WIT, saat itu saya baru pulang dari rumah keluarga (adik kandung) saya yang bernama "PTT" di Langgur tiba-tiba tergugat dengan emosi mengatakan kenapa tidak datang dengan adikmu biar saya (tergugat) membunuhnya sekalian, kemudian dengan sebilah pisau dapur yang diletakkan di bahu saya mengancam hendak membunuh saya, maka anak Dinaus seketika melihat saya ibunya dalam keadaan terancam ia berinisiatif memohon pertolongan warga sekitar rumah kami, saya terselamatkan dari malapetaka dan mereka dapat menghentikan ancaman Tergugat terhadap diri saya. Tentang masalah ini telah saya laporkan kepada Kepolisian Sektor Dullah Selatan ;-----

5. Bahwa dalam point 5 dikatakan, sangat tidak rasional Penggugat selaku Guru SMP Negeri 12 Kei Kecil yang beralamat di "S" kemudian tinggal jauh dari tempat bekerja dan tidak berada dalam lingkungan keluarga yang islami adalah tidak beralasan, karena perlu saya tegaskan bahwa tempat tinggal sementara saya di Desa "D" secara geografi lebih dekat dengan Desa "S" dengan jarak tempuh 20 menit dengan menggunakan kendaraan roda dua (motor) jika dibandingkan dengan jarak antara Tual dan "S" jadi secara rasio dan secara ekonomi dapat meringankan dan menunjang kelangsungan perjalanan tugas saya. Selanjutnya perlu diketahui oleh Tergugat bahwa Desa "D" adalah desa dengan penduduk yang terdiri dari dua komunitas Muslim dan Katolik yang hidup berdampingan secara rukun dan damai sejak turun temurun hingga sekarang ini. Bagi saya dimana bumi berpijak disitulah langit dijunjung ;-----

6. Bahwa apa yang di dalilkan oleh Tergugat dalam point 6 bahwa ternyata apa yang didalilkan Penggugat tentang kejadian tanggal 25 Desember dan 28 Desember 2012 pukul 14.00 WIT, sebagai puncak kejadian hanyalah merupakan alibi bagi Penggugat adalah pernyataan yang kosong alias isapan jempol karena kejadian tersebut di atas telah ditangani oleh Kepolisian Sektor Dullah Selatan dan saya persilahkan Tergugat untuk mengkonfirmasi kembali karena mungkin anda lupa atau pura-pura lupa kalau Tergugat pernah diperiksa pada tanggal 18-12-2012, dikatakan oleh Tergugat bahwa niat Penggugat untuk menggugat cerai Tergugat karena telah dilatarbelakangi oleh hal lain yang sangat memalukan dalam suatu kehidupan rumah tangga, karena Penggugat sudah tidak jujur dan tidak setia dan diduga "telah melakukan hubungan perselingkuhan dengan laki-laki yang telah beristri", saya mempersilakan Tergugat untuk dapat membuktikan

Halaman 10 dari 25 halaman Putusan Nomor 0004/Pdt.G/2013/PA.TL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan yang mulia ini, dan apabila tidak dapat membuktikan maka saya akan menuntut rehabilitasi atas nama baik saya, atas tuduhan perselingkuhan yang tidak berdasar tersebut ;-----

7. Bahwa apa yang didalilkan pada point 7 tentang Tergugat telah berupaya untuk menerima segala kondisi dan keberadaan Penggugat dan berjuang untuk mempertahankan perkawinan ini adalah tidak ada relevansinya karena pada point 2 telah membeberkan rahasia yang merupakan kesalahan masa lalu saya dengan anak saya itu adalah perlakuan suami yang baik? sungguh sangat kontradiktif dengan kenyataan yang selama ini saya alami bahkan dalam persidangan yang mulia ini telah diperlihatkan dalam jawaban yang termuat dalam dalil-dalil Tergugat. Maka saya tegaskan bahwa saya sudah tidak kuasa menahan segala bentuk tekanan, siksaan, makian, hinaan yang selama ini dilakukan kepada saya maka saya mohon kepada yang mulia majelis hakim untuk dapat mengabulkan permohonan gugatan cerai saya demi masa depan anak-anak saya dan saya terhindar dari kekerasan yang selama 7 tahun saya alami ini ;-----

8. Bahwa secara teori Tergugat mendalilkan aya-ayat suci akan tetapi tidak dijalankan pada kehidupan rumah tangga selama ini adalah suatu mubadzir karena tidak sesuai fakta sebenarnya. Maka menurut saya dalil-dalil yang disampaikan oleh Tergugat hanya formalitas dalam persidangan ini agar dapat membela diri yang tidak berdasar dan jauh dari kebenaran;-----

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas Penggugat menyatakan tetap pada gugatan sebelumnya dan menolak alasan-alasan dari Tergugat dalam jawabannya, kiranya yang mulia Majelis Hakim dalam perkara ini untuk memutuskan:

PRIMAIR;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugraa* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ; -----
3. Menetapkan ke-2 anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I, umur 9 tahun dan ANAK II, umur 2 tahun tetap berada dalam asuhan Penggugat mengingat mereka masih anak dan membutuhkan perlindungan dan asuhan dari ibunya ;-----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara ini ; -----

SUBSIDAIR;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 11 dari 25 halaman Putusan Nomor 0004/Pdt.G/2013/PA.TL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat dalam dupliknya memberikan jawaban sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat tetap menolak secara tegas seluruh uraian dalil replik Penggugat dalam perkara a quo, kecuali terhadap apa yang akan diakui secara terang dan jelas dalam bagian eksepsi ini : -----
2. Bahwa walaupun Penggugat telah menyebutkan Pengadilan Agama Tual mempunyai kewenangan untuk mengadili perkara a quo, akan tetapi kewenangan tersebut haruslah berdasarkan alamat yang jelas dan sah menurut hukum, oleh karena Penggugat secara melawan hukum telah tinggal pada bangunan Paud milik Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara yang tidak diperuntukkan sebagi rumah tempat tinggal akan tetapi sebagai fasilitas belajar bagi anak-anak usia dini, dimana tempat tinggal tersebut bukanlah suatu tempat tinggal yang senyatanya dan tempat tinggal terakhir bagi Penggugat selaku istri, lebih tepat dalam hal ini bahwa tempat tinggal a quo secara hukum membuktikan bahwa Penggugat sebagai istri telah pergi tanpa ijin dan persetujuan dari Tergugat sebagai suami sebelum adanya keputusan dan atau ketetapan yang sah menurut hukum yang mempunyai konsekwensi logis pada kewenangan mengadili bagi Pengadilan Agama Tual;-----
3. Bahwa sepatutnya Penggugat melibatkan pihak lain dalam perkara a quo selaku Turut Tergugat oleh karena Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil yang harus mendapat izin terlebih dahulu apabila hendak mengajukan cerai gugat olehnya itu surat gugatan Penggugat telah mengalami cacat hukum (*error in persona*) berdasarkan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, jo. Undang-undang Nomor 43 tahun 1999 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1980 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983, jo. Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990, jo. Surat Kepala BAKN Nomor 48/SE/1990 Jo. Surat Kepala BAKN Nomor 26-3/V.18-2/99, serta semua ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku;-----
4. Bahwa Penggugat tidak dapat membantah bahwa perkara Nomor 004/Pdt.G/2013/PA.TL *ne bis in idem* dengan perkara Nomor 31/Pdt.G/2009/PA.TL, tanggal 07 Desember 2009, olehnya itu telah mengakui dalil-dalil Tergugat tersebut;-----

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka kiranya cukup beralasan bagi Majelis Hakim Yang Mulia dalam persidangan yang mulia ini untuk berkenan menolak surat gugatan Penggugat dalam perkara a quo, atau setidaknya-tidaknya menyatakan bahwa surat gugatan Penggugat tidak dapat di terima (*niet ontvankelijke varklaard*) ;-----

Halaman 12 dari 25 halaman Putusan Nomor 0004/Pdt.G/2013/PA.TL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam bagian eksepsi sepanjang ada hubungannya digunakan pula dalam bagian pokok perkara ini;-----
2. Bahwa Penggugat telah mengakui keberadaan dalil Tergugat bahwa anak yang bernama ANAK II bukanlah anak yang sah dari hasil pernikahan dan atau perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat, sehingga pengakuan a quo menunjukkan adanya gugatan cacat dan kabur (*obscur libel*) dalam hal ini Penggugat sendirilah yang mencantumkan identitas anak yang bernama ANAK II dalam surat gugatannya, sehingga telah terbukti ketidakbenaran atas surat gugatan dan dalil Penggugat dalam bagian pokok perkara ini ;-----
3. Bahwa Penggugat telah mengakui mencabut surat gugatan dalam perkara Nomor 31/Pdt.G/2009/PA.TL, oleh karena pada saat itu Penggugat dalam keadaan hamil satu bulan ;-----
4. Bahwa selama ini adik Penggugat yang bernama "PTT" selalu mencampuri urusan rumah tangga antara Tergugat dengan Penggugat, padahal saya ajak ke Tual untuk mencari kerja dan sekarang sudah mendapatkan pekerjaan sebagai guru ;-----
5. Bahwa saya tidak menuduh cuma curiga karena ada alasan-alasan :
 - 5.1. Penggugat sudah tidak lagi mengikuti nasehat-nasehat Tergugat sebagai suami sekalipun itu demi keutuhan rumah tangga;-----
 - 5.2. Penggugat sudah tidak jujur lagi sama suami (Tergugat) ;-----
 - 5.3. Penggugat sering melakukan hal-hal yang berakibat meretakkan keharmonisan rumah tangga ;-----
 - 5.4. Penggugat selalu mengikuti nasehat adiknya yang bernama "PTT" sekalipun hal itu akan menjadikan keretakan rumah tangga seperti contohnya pada tanggal 14 Juli 2012 Penggugat sudah kabur ke Jawa sama adiknya tanpa sepengetahuan Tergugat/ suami selagi suami mencari nafkah bekerja di kapal ikan, padahal sebelumnya Tergugat sudah berpesan apabila Penggugat hendak ke Jawa suruh tunggu Tergugat pulang (kapal sandar). Ternyata pada tanggal 18 Juli 2012 Tergugat tiba di rumah, maka Penggugat sudah tidak ada dalam rumah/ berangkat ke Jawa bersama adiknya tersebut ;-----
6. Bahwa sampai saat ini Tergugat tetap menerima segala kondisi dan keberadaan Penggugat dan tetap berjuang melalui Majelis Hakim Yang Mulia dan persidangan yang mulia ini agar kehidupan rumah tangga tetap utuh dan tidak terpisahkan karena suatu perceraian, olehnya itu sebagai suami maka Tergugat akan tetap berupaya semaksimal mungkin untuk membina keberlangsungan

Halaman 13 dari 25 halaman Putusan Nomor 0004/Pdt.G/2013/PA.TL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga demi menegakan sendi-sendi kehidupan rumah tangga yang Islami sehingga Penggugat tidak terjerumus dalam kenistaan hidup dengan dalih apapun ;-----

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka kiranya sangat beralasan bagi Majelis hakim dalam perkara ini untuk memutuskan :

PRIMER

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat;

2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum;-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti tertulis, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat PENGGUGAT NIK : 8102104302800002, tanggal 14 April 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tual, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan dinazegelen kemudian diberi tanda P.1 ; -----

2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 533/23/X/2006, tanggal 19 Oktober 2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan "G", Kabupaten "GRB", Jawa Tengah yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan dinazagelen kemudian diberi tanda P.2 ; -----

3. Asli Surat Pernyataan Mengizinkan Untuk Mengajukan Perceraian tertanggal 05 Pebruari 2013 yang dikeluarkan oleh atasan Penggugat, telah dinazegelen kemudian diberi tanda P.3 ; -----

4. Asli Surat Keterangan Kepolisian tanggal 05 April 2013, yang dikeluarkan oleh an. Kapolsek Dullah Selatan, yang dinazegelen kemudian diberi tanda P.4 ;-----

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan, masing-masing sebagai berikut :

1. Saksi I Penggugat, nama SAKSI I PENGGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Maluku Tenggara, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak Penggugat tinggal bersama saudara saksi di "D" pada akhir Desember 2013 ; -----

- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat ;-----

Halaman 14 dari 25 halaman Putusan Nomor 0004/Pdt.G/2013/PA.TL



- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang biasa di panggil "MA" dan tidak ada hubungan keluarga dengan Tergugat;-----
 - Bahwa menurut keterangan yang disampaikan Penggugat kepada saksi, bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri ; -----
 - Bahwa Saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat menikah ; -----
 - Bahwa Saksi tidak tahu dimana tempat tinggal Penggugat dan Tergugat setelah menikah; -----
 - Bahwa menurut keterangan yang disampaikan Penggugat kepada saksi, Pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yang pertama bernama ANAK I umur 9 tahun (sembilan) tahun, dan yang kedua bernama ANAK II berumur 3 (tiga) tahun ; -----
 - Bahwa Saksi tidak tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena saksi baru kenal setelah Penggugat tinggal di "D" ; -----
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah, Penggugat bertempat tinggal di "D" sedangkan Tergugat menurut keterangan yang disampaikan Penggugat kepada saksi bertempat tinggal di Tual ;-----
 - Bahwa karena apa Penggugat dan Tergugat hidup berpisah, saksi tidak tahu;
 - Bahwa Penggugat yang meninggalkan Tergugat dari tempat kediaman bersama ;-----
 - Bahwa Penyebab Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal saksi tidak tahu;-----
 - Bahwa saksi pernah melihat Tergugat bersama Penggugat di "D" pada tanggal 26 Maret 2013 karena anak Penggugat dan Tergugat waktu itu sedang sakit ;-----
 - Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada hubungan komunikasi ataukah tidak antara Penggugat dan Tergugat selama mereka pisah tempat tinggal ;-----
 - Bahwa Saksi tidak tahu Tergugat masih memberikan nafkah atau tidak kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat ; -----
 - Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada upaya ataukah tidak dari pihak keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat ; -----
2. Saksi II Penggugat, SAKSI II PENGGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Maluku Tenggara, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat PENGGUGAT dan Tergugat bernama TERGUGAT ;-----
 - Bahwa Penggugat sebagai kakak kandung saksi, sedangkan Tergugat sebagai kakak ipar saksi ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri ; -----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah kurang lebih 5 (lima) tahun yang lalu ; -----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Desa "B", Kecamatan "G", Kabupaten Grobongan Jawa Tengah ; -----
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah ; -----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di "B" kurang lebih 1 (satu) tahun dalam keadaan rukun dan harmonis, kemudian berangkat ke Tual kurang lebih tahun 2008, dan bertempat tinggal di Un kemudian pindah dan menetap di Lodar El Kota Tual ;-----
- Bahwa Pernikahan Penggugat dan Tegugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan umur 3 (tiga) tahun bernama ANAK dan anak tersebut dalam asuhan Penggugat ; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah tinggal di Lodar El, karena saksi bertempat tinggal di Langgur dan jauh dari tempat tinggal Penggugat ;-----
- Bahwa menurut keterangan yang disampaikan Penggugat kepada saksi, bahwa Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah tempat tinggal bersama ; -----
- Bahwa Penyebab Penggugat dan Tergugat hidup berpisah saksi tidak tahu ; -
- Bahwa menurut keterangan yang disampaikan Penggugat kepada saksi, Penggugat yang meninggalkan kediaman bersama dan tinggal di "D", Kecamatan Kei kecil, Kabupaten Maluku Tenggara, sedangkan Tergugat tetap di Lodar El Kota Tual; -----
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat tinggal di Desa "D" sebelah mana, karena sampai dengan saat ini saksi juga belum pernah mengunjungi Penggugat ; ---
- Bahwa Tergugat pernah ke rumah saksi dan menelpon suami saksi menanyakan keberadaan Penggugat ;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada hubungan komunikasi ataukah tidak antara Penggugat dan Tergugat selama mereka pisah tempat tinggal;-----
- Bahwa menurut keterangan yang disampaikan Penggugat kepada saksi, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat ; -----
- Bahwa pihak keluarga tidak pernah ada upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat ;-----

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil jawaban/ sanggahannya, Tergugat mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi masing-masing sebagai berikut :

Halaman 16 dari 25 halaman Putusan Nomor 0004/Pdt.G/2013/PA.TL



1. Saksi I Tergugat, nama SAKSI I TERGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Tual, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat biasa dipanggil mamak PENGGUGAT dan Tergugat juga biasa dipanggil bapak PENGGUGAT ; -----
 - Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat maupun Tergugat ;-----
 - Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena satu kontrakan rumah sejak tahun 2011;-----
 - Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri ; --
 - Bahwa Saksi tidak tahu kapan dan dimana Penggugat dan Tergugat menikah;-----
 - Bahwa Saksi tidak tahu tempat tinggal Penggugat dan Tergugat setelah menikah ; -----
 - Bahwa Pernikahan Penggugat dan Tegugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yang pertama bernama ANAK I umur 9 (sembilan) tahun dan anak yang kedua bernama ANAK II perempuan umur 3 (tiga) tahun;-----
 - Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat yang pertama di asuh oleh orang tua Penggugat di Jawa dan anak yang kedua diasuh oleh Penggugat ;-----
 - Bahwa Rumah tangga Pengugat dan Tergugat selama tinggal di Lodar El dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sekitar bulan Februari 2012 pernah ada kejadian dimana Penggugat berteriak minta tolong, kemudian saksi keluar dan melihat Tergugat memegang pisau sehingga saksi meleraikan dan mengambil pisau dari Tergugat ; -----
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal bersama ;-----
 - Bahwa Penyebab Penggugat dan Tergugat hidup berpisah saksi tidak tahu;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak Desember 2012;-
 - Bahwa Penggugat yang meninggalkan kediaman bersama dan menurut keterangan yang disampaikan Tergugat kepada saksi, bahwa Penggugat tinggal di "D", Kecamatan Kei kecil, Kabupaten Maluku Tenggara, sedangkan Tergugat tetap di Lodar El Kota Tual; -----
 - Bahwa Saksi belum dan tidak tahu tempat tinggal penggugat di "D" ;-----
 - Bahwa Saksi tidak tahu masih ada hubungan komunikasi ataukah tidak antara Penggugat dan Tergugat selama mereka pisah tempat tinggal ;-----
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah Tergugat memberikan nafkah atau tidak kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada atau tidak pihak keluarga yang merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat; -----
- 2. Saksi II Tergugat, nama SAKSI II TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Tual, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat biasa dipanggil mama PENGGUGAT dan Tergugat biasa dipanggil bapak PENGGUGAT ;-----
 - Bahwa Hubungan saksi dengan Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga rumah kost ; -----
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri ;--
 - Bahwa Saksi tidak tahu kapan dan dimana Penggugat dan Tergugat menikah;-----
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah berangkat ke Tual dan bertempat tinggal di Un kemudian pindah dan menetap di Lodar El tahun 2010 ;-----
 - Bahwa Pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yang pertama bernama ANAK I umur 9 (sembilan) tahun dan anak yang kedua bernama ANAK II umur 2 (dua) tahun ;-----
 - Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat yang pertama tinggal bersama orang tua Penggugat di Jawa dan anak yang kedua bersama Penggugat ; -----
 - Bahwa Setelah tinggal di Lodar El keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saksi tidak tahu, namun pada bulan Desember 2012 saksi mendengar Penggugat berteriak minta tolong, kemudian saksi keluar dan melihat Tergugat memegang pisau dan mengancam Penggugat, sehingga Penggugat melapor Tergugat ke Polsek Dullah Selatan; -----
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal bersama ;-----
 - Bahwa Penyebab Penggugat dan Tergugat hidup berpisah saksi tidak tahu ; -
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak Desember 2012;-
 - Bahwa Penggugat yang meninggalkan kediaman bersama dan menurut keterangan yang disampaikan Tergugat kepada saksi, bahwa Penggugat tinggal di "D", Kecamatan Kei kecil, Kabupaten Maluku Tenggara, sedangkan Tergugat tetap di Lodar El Kota Tual ; -----
 - Bahwa Saksi tidak tahu Tergugat tinggal di "D" sebelah mana ;-----
 - Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada hubungan komunikasi ataukah tidak antara Penggugat dan Tergugat selama pisah tempat tinggal ;-----
 - Bahwa Saksi tidak tahu apakah selama berpisah Tergugat memberikan nafkah atau tidak kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat ;----

Halaman 18 dari 25 halaman Putusan Nomor 0004/Pdt.G/2013/PA.TL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada atau tidak pihak keluarga yang berupaya merukunkan rumah Penggugat dan Tergugat ;-----

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya perdamaian di persidangan namun tidak berhasil dan kedua pihak yang berperkara telah pula menempuh upaya perdamaian melalui mediasi oleh Mediator MUHAMMAD SURUR, S.Ag, akan tetapi tidak berhasil, hal tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ;-----

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan Eksepsi dalam perkara ini dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa alamat tempat tinggal Penggugat saat ini adalah alamat yang tidak benar dan tidak sah, karena alamat penggugat a quo di perumahan "PDYL", RT.006, RW.02, Desa "D" Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara bukanlah alamat tempat tinggal senyatanya, akan tetapi bersifat sementara, sehingga tidak termasuk dalam pengertian alamat tempat tinggal terakhir bagi penggugat sebagai isteri yang menunjuk pada kewenangan mengadili Pengadilan Agama ; --
2. Bahwa gugatan Penggugat mengalami cacat hukum (error in persona) oleh karena penggugat selaku pegawai negeri sipil maka harus melibatkan Bupati Maluku Tenggara, Gubernur Maluku, Kepala Kantor Region IV BAKN Makassar, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tenggara dan Kepala SMP Negeri 12 Kei Kecil sebagai pihak Turut Tergugat ;-----
3. Bahwa penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil, maka harus memperoleh surat ijin dari atasan yang bersangkutan dan harus atas dasar sepakat dengan Tergugat ;-----

Halaman 19 dari 25 halaman Putusan Nomor 0004/Pdt.G/2013/PA.TL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dengan telah diajukan surat gugatan yang sama dan telah terregister di kepaniteraan Pengadilan Agama Tual dalam Perkara Nomor ; 31/Pdt.G/2009/PA.TL pada tanggal 07 Desember 2009, maka surat gugatan a quo dalam perkara Nomor 0004/Pdt.G/2013/PA.TL telah memenuhi asas ne bis in idem ; ----

Menimbang, bahwa semua dalil-dalil eksepsi Tergugat ternyata ditolak oleh Penggugat, olehnya itu berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg. Jo. Pasal 1865 KUH Perdata kepada Tergugat diwajibkan beban pembuktian ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil eksepsinya, Tergugat telah mengajukan bukti dua orang saksi sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya ; -

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II yang diajukan Tergugat memberikan keterangan yang tidak ada relevansinya dengan eksepsi Tergugat, olehnya patut untuk dikesampingkan ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Penggugat mengajukan bukti-bukti tertulis P.1, P.2 dan P.3 sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya ; -----

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya serta isinya tidak dibantah oleh Tergugat, olehnya itu akta tersebut memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat ; -----

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya serta isinya tidak dibantah oleh Tergugat, olehnya itu akta tersebut memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat ; -----

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa asli Surat Pernyataan Mengizinkan Mengajukan Perceraian yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup serta isinya tidak dibantah oleh Tergugat, olehnya itu akta tersebut memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat ; -----

Menimbang, bahwa penyebutan identitas para pihak dalam suatu perkara, termasuk alamat tempat tinggal adalah sepanjang cukup memadai sebagai dasar untuk menyampaikan panggilan (*re/laas*) atau menyampaikan pemberitahuan kepada pihak, dan secara de facto pihak Penggugat telah hadir dipersidangan ;-----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan cerai yang termasuk dalam bidang perkawinan, dimana yang berkepentingan hukum di dalamnya adalah suami dan isteri yang terikat dalam perkawinan a quo, serta tidak melibatkan pihak

Halaman 20 dari 25 halaman Putusan Nomor 0004/Pdt.G/2013/PA.TL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketiga walaupun status Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil, olehnya itu yang berkepentingan hukum dalam perkara a quo adalah isteri sebagai Penggugat dan suami sebagai Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa sesuai bukti P.3 terbukti Penggugat dalam mengajukan gugatan telah terlebih dahulu memperoleh izin untuk mengajukan perceraian dari atasannya, olehnya itu secara administrasi kepegawaian penggugat telah memenuhi syarat untuk mengajukan gugatan perceraian ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan perkara cerai gugat pada Pengadilan Agama Tual yang teregister dalam perkara Nomor 31/Pdt.G/2009/PA.TL, namun perkara a quo kemudian dicabut oleh Penggugat sebelum diputus, olehnya itu penggugat masih mempunyai hak untuk mengajukannya lagi dan tidak termasuk *Nebis In Idem* ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka eksepsi Tergugat tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum, olehnya itu patut untuk ditolak ;-----

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan "G" dengan kutipan akta nikah nomor 533/23/X/2006, tanggal 19 Oktober 2006, olehnya itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 PP. No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 UU No.7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan UU No.3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009 ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam serta perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, olehnya itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) UU.No.1 Tahun 1974 jis. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) PP.No.9 tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) UU. No.7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan UU. No. 3 tahun 2006 dan UU. No. 50 tahun 2009 Pengadilan Agama Tual berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara dalam persidangan dan melalui mediasi serta atas kesepakatan Penggugat dan Tergugat telah menunjuk saudara Muhammad Surur, S.Ag. Hakim Pengadilan Agama Tual sebagai mediator, sesuai Pasal 154 RBg. jo. PERMA. RI. Nomor 1 Tahun 2008 tentang pelaksanaan mediasi di pengadilan, namun hasilnya dinyatakan gagal, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;-----

Menimbang, bahwa alasan diajukannya cerai gugat karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat ringan tangan dan sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, bahkan Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Tual namun Penggugat mencabutnya, tetapi pada bulan Desember 2012 Tergugat kembali memarah-marahi Penggugat tanpa alasan yang jelas bahkan mengancam Penggugat dengan pisau dapur sehingga Penggugat sudah keluar rumah sejak peristiwa itu sampai sekarang karena untuk alasan keamanan ; -----

Menimbang, bahwa semua dalil-dalil gugatan Penggugat ternyata ditolak oleh Tergugat, olehnya itu kepada Penggugat diwajibkan beban pembuktian berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg. Jo. Pasal 1865 KUH Perdata ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa P.4 serta 2 orang saksi ; -----

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bematerei cukup serta isinya dibantah oleh tergugat olehnya itu secara formil dapat diterima sebagai alat bukti, akan tetapi secara materil alat bukti tersebut tidak memiliki nilai pembuktian yang penuh dan tidak mengikat ; ---

Halaman 22 dari 25 halaman Putusan Nomor 0004/Pdt.G/2013/PA.TL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi I Penggugat merupakan pendapat saksi bukan perihal apa yang dilihat, didengar atau dialami oleh saksi sendiri, maka berdasarkan Pasal 308 ayat (2) Rbg. saksi tersebut harus dikesampingkan ; -----

Menimbang bahwa keterangan saksi II Penggugat tidak menjelaskan latar belakang bagaimana ia tahu tentang apa yang diterangkannya, maka berdasarkan Pasal 308 ayat (1) Rbg. keterangan saksi tersebut harus dikesampingkan ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menyetujui *hujjah syar'iyah* yang termaktub dalam Kitab *Al Muhadzdzab* Juz II halaman 320 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis

فإن لم يكن معه بيينة لم يسمع دعواه

Apabila Penggugat tidak mempunyai cukup bukti maka gugatannya ditolak.

Menimbang, bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, olehnya itu gugatan Penggugat patut untuk ditolak ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besar serta jumlahnya akan disebutkan dalam titel mengadili;-----

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI :

1. Menolak eksepsi Tergugat ;-----

DALAM POKOK PERKARA :

Halaman 23 dari 25 halaman Putusan Nomor 0004/Pdt.G/2013/PA.TL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Penggugat ; -----
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 216.000,- (*Dua ratus enam belas ribu rupiah*); -----

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tual pada hari Senin tanggal 29 April 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 *Jumadil Akhir* 1434 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. TAMAT ZAIFUDIN, MH., sebagai Ketua Majelis, BURHANUDIN MANILET, S.Ag. dan NUR ALI RENHOAT, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi JUPIA ULATH, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;-----

Hakim Anggota

Ketua Majelis

T t d.

T t d.

BURHANUDIN MANILET, S.Ag.

Drs. H. TAMAT ZAIFUDIN, MH.

Hakim Anggota

T t d.

NUR ALI RENHOAT, S.Ag

Panitera Pengganti

T t d.

JUPIA ULATH, SH.

Perincian Biaya :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50,000,-
3. Biaya panggilan Penggugat	Rp. 75.000,-
4. Biaya panggilan Tergugat	Rp. 50.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-
6. Materai	Rp. 6.000,-
J u m l a h	: Rp. 216.000,-

Salinan Putusan sesuai aslinya

Panitera

Halaman 24 dari 25 halaman Putusan Nomor 0004/Pdt.G/2013/PA.TL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. ALI TURKI RENHOAT